

MAHA ESA

LIK INDONESIA,

etentuan dalam Pasal 24,
, Pasal 39, Pasal 40, dan
merintah Nomor 34 Tahun
menetapkan Peraturan
ntang Persyaratan Teknis
n Teknis Jalan.

Tahun 2009 tentang Lalu
alan (Lembaran Negara
2009 Nomor 96 dan
gara Republik Indonesia

or 34 Tahun 2006 tentang
epublik Indonesia Tahun
ahan Lembaran Negara
655);

or 38 Tahun 2007 tentang
tahan antara Pemerintah,

gan:

ng meliputi segala bagian
n perlengkapannya yang
pada permukaan tanah, di
tanah dan/atau air, serta
api, jalan lori, dan jalan

jalan adalah jalan yang

eknis yang harus dipenuhi
berfungsi secara optimal
lan dalam melayani lalu

tentuan teknis jalan yang
nis jalan.

Menteri ini meliputi
rencanaan Teknis Jalan
1, jalan provinsi, jalan
ana dimaksud pada ayat

utar balik;

ya; dan

n sebagaimana dimaksud

dimana dimaksud dalam
kecepatan kendaraan yang

bertimbang:

HRT);

:

g rendah dan batas paling
di Jalan dan ketentuan
yang merupakan bagian

lam Pasal 5 huruf a dapat

lan diatur sesuai Tabel
rcantum dalam Lampiran
ari Peraturan Menteri ini.

bermotor roda dua paling

hambatan dan jalan raya
r garis tepi jalan (garis
ujur pembagi lajur (garis
jur garis menerus atau ke
s.

an jalan kecil diukur dari
embujur.

fungsi untuk memisahkan

) meliputi 2 jenis:

); dan

atau direndahkan).

an Tabel dalam Lampiran
ari Peraturan Menteri ini.

antara sisi dalam marka

alam Pasal 5 huruf d
ntas searah yang berbeda
atan operasionalnya atau

bagian tidak terpisahkan
r lalu lintas, bahu jalan,
rcantum dalam Lampiran
ari Peraturan Menteri ini.

m Pasal 3 ayat (2) huruf c
tingkat pelayanan yang
terhadap kapasitas jalan
bagai berikut:

ling tinggi 0,85 (nol koma

,9 (nol koma Sembilan).

sarkan manual tentang
a.

inasikan dengan pembina
sesuai status jalannya.

kurangnya 0,25 (nol koma

an dari jalur samping ke
yang ditingkatkan wajib

ari jalur samping ke jalan
kan untuk dilaksanakan
lintas dan ketersediaan

Berputar Balik

sud dalam Pasal 3 ayat (2)
as jalan atau lebih dengan
tingkat.

sebagai berikut:

angnya 3 (tiga) kilometer;

angnya 1 (satu) kilometer.

an

ud dalam Pasal 3 ayat (2)
ng berfungsi sebagai:

pengguna jalan.

ebagai jalur lalu lintas

sebagai jalur lalu lintas

mbatan di hulu dan dihilir
ntukan berdasarkan sifat

wah jembatan untuk lalu
n perundang-undangan.

dilarang berhenti di atas

atan harus direncanakan
k menyebabkan ketidak-

Pasal 15 huruf b harus

ka harus disediakan lajur
ling sedikit 0,5 (nol koma

ka harus disediakan lajur
edikit 0,5 (nol koma lima)

iaikan di kedua sisi badan
urat dan untuk akses bagi
lima) meter.

t 8 (delapan) meter.

ing rendah 5,1 (lima koma

Pasal 15 huruf d harus

disediakan lajur tepian di
dikit 0,5 (nol koma lima)

asing arah lalu lintas.

pada terowongan:

atus) meter dan lalu lintas
ribu) kendaraan/hari atau
s jalan (pilih yang paling

lebih; atau

ongan dengan lalu lintas
ribu) kendaraan per hari,

emperhatikan kebutuhan
untuk semua fasilitas dan

dalam Pasal 21 huruf a
n mengalirkan air hujan
u jalan, dan jalur lainnya
lan, di sepanjang koridor

alian tanah biasa atau
yang awet serta mudah
pengaliran.

utup jika digunakan pada
dilalui pejalan kaki.

u mengalirkan debit air
g:

untuk jalan arteri dan

alan lokal dan lingkungan.

inase lingkungan/saluran
ana yang diperhitungkan

aksud dalam Pasal 21
i untuk menahan beban

untuk menyokong badan
rmukaan jalan.

nahan gaya vertikal dan
ai dengan pertimbangan

gan konstruksi yang awet
eamanan yang memadai.

tem drainase.

arus dibangun dengan

iliki lebar paling sedikit 2
g besar 20⁰ (dua puluh

s dilengkapi dengan pagar

yeberangan pejalan kaki
gunakan sebagai fasilitas

rang pejalan kaki harus
stetika.

sebagaimana dimaksud
an terowongan melintang
bagi pejalan kaki yang
yang lainnya.

harus dibangun dengan

uang hijau dan fasilitas
anjang tidak mengganggu

al 25 huruf d merupakan
jalan yang diperuntukkan

ikan :

n

i yang kuat dan mudah

lur lalu lintas.

alan (Rumaja) atau dalam
ruang yang tersedia.

ng dilengkapi halte, harus

lebih kuat 1,5 (satu koma
as.

jalan.

an baru dan peningkatan
jalan dengan berpedoman
i penyelenggara lalu lintas

gsung dengan pengguna

aitan langsung dengan

di sisi luar badan Jalan

erkaitan langsung dengan
wajib berpedoman pada
oleh Menteri yang
ibidang lalu lintas dan

ng dengan pengguna jalan
uruf b meliputi:

ton penghalang lalu lintas

badan jalan dengan jarak
marka tepi jalan.

pertimbangkan:

asikan defleksi pagar saat

ju kendaraan yang hilang

n tanpa menimbulkan

Pasal 34 huruf d adalah
ng dikuasai penyelenggara
Rumija.

sepanjang koridor jalan,

k beton atau patok besi,
status Rumija yang bisa

asal 34 huruf e berfungsi
tentu seperti:

lalu lintas; dan

dengan jalan masuk dan
at parkir yang memadai
umum.

ja.

Fungsinya

kutan umum sebagaimana
arus sesuai dengan fungsi

ngkutan jalan diatur dan
tas dan angkutan jalan

n

kungan, dan keselamatan
canaan;

, yang melingkupi:

elayakan finansial untuk
aran perencanaan teknis

paling layak baik secara
matan lalu lintas jalan;

ring Design), terdiri dari:

engan pelengkapan data
masuk tinjauan lapangan
ng final untuk alternatif
an jalan;

neering Design);

g dilakukan perorangan
Pemerintah, Pemerintah
harus mengacu kepada

Pasal 3 ayat (3) huruf b

an

berdasarkan fungsi dan pengaturan penggunaan jalan.

bagaimana dimaksud pada

dan spesifikasi pengendalian persimpangan sebidang, dilengkapi dengan median, ketentuan sebagaimana merupakan bagian tidak

lu lintas secara menerus a terbatas dan dilengkapi h jalur sesuai ketentuan yang merupakan bagian ini;

tor, lokal, dan lingkungan
dengan lebar paling besar
paling besar 9 (sembilan
lima) meter, dan muatan

rteri yang dapat dilalui
ting besar 2,5 (dua koma
elapan belas) meter, tinggi
eter, dan muatan sumbu

d dalam Pasal 3 ayat (3)

t Rumaja;
umija; dan
ebut Ruwasja.

wongan paling rendah 5
sesuai dengan kebutuhan

pat dimanfaatkan untuk
ngan olahraga, dan kantor
menggangu keselamatan,
ruksi.

g sebagaimana dimaksud
elenggara jalan.

1 47 huruf b merupakan
ar yang ditetapkan oleh
a.

(1), harus memiliki lebar
a sebagaimana tercantum
uasai oleh penyelenggara
gan peraturan perundang-
gai batas yang ditetapkan

serta pengalihan fungsi

t (2), pada daerah bagian
daerah kebebasan samping

ayat (2), pada Jalan yang
arus memiliki lebar yang
konstruksi.

a ayat (1) ditentukan dari
it sesuai ketentuan yang
akan bagian yang tidak

r Ruwasja sebagaimana
dari tepi luar badan jalan
an seperti yang tercantum
tidak terpisahkan dari

dimaksud dalam Pasal 52,
trik jalan dan untuk

ncanaan geometrik jalan

an rencana yang dihitung
aat ini yang diproyeksikan
n usia rencana dan faktor

ng dihitung berdasarkan
hunan rencana dikalikan

s sebagaimana dimaksud
jalan berdasarkan kondisi

canaan perkerasan jalan

ang dalam satuan lintasan
(*Kip Single Axle Load*) yang

in dalam setahun (1,11%
pelayanan) atau rata-rata
aka kapasitas ruas jalan

lan arteri dan kolektor;

Jalan lokal dan jalan

apaian tingkat pelayanan

iap 5 (lima) tahun.

jalan rencana mengacu

lan

dimaksud dalam Pasal 3
n Jalan harus mengikuti
elamatan lalu lintas.

ap Jalan

gaimana dimaksud dalam
n mengikuti kaidah teknis
eknis Jalan.

aling singkat-singkat_50 |

n beban aksi dan beban
ahan (utilitas, pengaruh
lintas (beban lajur “D”,
uk pejalan kaki, beban
i lingkungan (penurunan,
beban angin, pengaruh
ada perletakan, pengaruh

tau saluran buatan pada
ong paling jauh 300 (tiga

n Hidup (SPPL) sesuai

an dengan memasukkan
di dalam AMDAL/UKL/
a ayat (2) ke dalam

Pasal 3 ayat (3) huruf k
la bentuk bangunan atau
g dapat mencederai berat
bat kecelakaan kendaraan

luar badan jalan sampai

rsediannya ruang bebas.

LAMPIRAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19/PRT/M/2011 TENTANG PERSYARATAN
 TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS
 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 NOMOR : 19/PRT/M/2011
 TANGGAL : 15 Desember 2011

AN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER

	JALAN RAYA	JALAN SEDANG	JALAN KECIL	
			Untuk kendaraan bermotor beroda 3 atau lebih	
≤ 110.000	≤ 82.000	≤ 61.000	≤ 22.000	≤ 17.000
≤ 106.600	≤ 79.900	≤ 59.800	≤ 21.500	≤ 16.300
≤ 103.400	≤ 77.700	≤ 58.100	≤ 20.800	≤ 15.800

2x(4x3,50)	2x(3x3,50)	2x(2x3,50)	2x3,50	2x2,75
100	100	100	100	100
18.00	11.00	11.00	11.00	11.00
18.00	9.00	9.00	9.00	9.00
-	-	-	7.50	7.50
-	-	-	6.5	6.5
-	-	-	3.50	3.50

1.00	1.00	1.00
------	------	------

AN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER

JALAN RAYA

JALAN SEDANG

JALAN KECIL

145.900 ≤ 109.400 ≤ 72.900 ≤ 27.100 < 19.500

Arteri (Kelas I, II, III Khusus)
Kolektor (Kelas I, II, III)

Lokal, Lingkungan
(Kelas III)

2x(4x3,60) 2x(3x3,60) 2x(2x3,60)

Bahu luar 2,00 dan bahu dalam 0,50

9,00

1,50

1,00

1,50; ditinggikan setinggi kerib untuk kecepatan rencana < 60 Km/Jam dan menjadi 1,80; jika median dipakai lapak penye-berang. Konfigurasi lebar bahu dalam+bangunan pemisah setinggi kerib+bahu dalam: 0,50+0,50+0,50 dan 0,50+0,80+0,50 jika dipakai lapak penyeberangan

Tanpa Median

Tanpa Median

2,00; ditinggikan 1,10m berupa

menghalangi beton, untuk kecepatan

Pada jalan arteri paling dekat 2,00 Km dan pada jalan kolektor paling dekat 0,50 Km

8	8	8
5	6	10

UNAN MEDIAN
GGIKAN

J DALAM
KA GARIS MENERUS

KA PEMBAGI LAJUR

KA GARIS JALAN

I LUAR BERPENUTUP

MEDIAN

JAJUR LALU LINTAS

LAJUR LALU LINTAS

LAJUR LALU LINTAS

BAHU LUAR

**PADA JALAN BEBAS HAMBATAN
AS, MEDIAN, DAN BAHU JALAN PALING KECIL**

ALING KECIL PADA JALAN SEDANG

DALAM SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER, DALAM KONDISI KETERBATASAN LAHAN, BAHU JALAN DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK TROTOAR UKURAN LEBAR LAJUR LALU LINTAS, BAHU JALAN, DAN TROTOAR PALING KECIL.

ERAS
TEPI

INTAS

AGI LAJUR

INTAS

TEPI
ERAS

RI

BAHU

JALUR LALU LINTAS

BAHU TROTOAR

PALING KECIL PADA JALAN KECIL

UKURAN JALAN KECIL YANG BERTROTOAR PADA SISTEM
JARINGAN JALAN SEKUNDER YANG TERBATAS LAHANNYA

JALUR LALU LINTAS TROTOAR
LAJUR LALU LINTAS LAJUR LALU LINTAS

LEBAR BADAN JALAN PALING KECIL BERTROTOAR

DALAM SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER PADA KONDISI
KETERBATASAN LAHAN, BAHU JALAN DAPAT DIBUAT TROTOAR

LEBAR PALING KECIL JALAN KECIL BERTROTOAR

LEBAR BADAN JALAN PALING KECIL = 6,50

JALUR LALU LINTAS TROTOAR

ING KECIL PADA JALAN LINGKUNGAN

JALAN KECIL LINGKUNGAN YANG MELAYANI
HANYA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2
(SEPEDA MOTOR), PADA KONDISI LAHAN
YANG TERBATAS BAHU JALAN DAPAT
DIPAKAI TROTOAR

UKURAN PALING KECIL JALAN SEPEDA MOTOR

LEBAR BADAN JALAN PALING
KECIL = 3,50

JALUR LALU LINTAS SM TROTOAR